

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum Khususnya Bidang Keciaptakarya merupakan Bidang yang mempunyai peran penting dan prioritas untuk jangka pendek dan jangka panjang, ini dapat dilihat dari alokasi dana pengeluaran pemerintah dibidang pekerjaan umum seperti perbaikan sarana lingkungan pemukiman, perbaikan tata ruang, penanggulangan kebersihan lingkungan permukiman, penataan pertamanan dan pemakaman umum serta pembangunan sarana perkantoran pemerintah daerah yang terus meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, selain itu Dinas ini menangani masalah pemadam kebakaran dan menunjang kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang keciaptakarya.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciaptakarya yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis.

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat,

aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman (air limbah) bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan pembangunan dan peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dan Drainase.
4. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang Keciptakarya dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan keterpaduan multisektor serta memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum.


2.3 Lokasi Perusahaan

Lokasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tepatnya berada di Jalan Jl.Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 60233-Indonesia. Sedangkan tempat kerja penulis selama melaksanakan Kerja Praktek berada di bagian Sekretariat.

2.4 Struktur Organisasi

Untuk menguraikan struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, maka harus diketahui terlebih dahulu tujuan dan struktur organisasi ini yaitu agar pembagian tugas dapat merata dan tugas-tugas di setiap bagian dapat terselesaikan dengan baik. Adapun struktur

organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

2.5 Fungsi Setiap Departemen

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 09 Tahun 2008. Berikut ini adalah pembagian tugas dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan permukiman;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang Dinas;

3. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada;
2. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang lintas Kabupaten/Kota, kawasan strategis Provinsi dan Rencana Detail;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana rinci penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang;
5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penyebarluasan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi;
6. Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis;
7. Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
8. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang;
9. Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi;
10. Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);

11. Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai Norma Standar Pelayanan Minimal (NSPM) yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota;
12. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
13. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota;

4. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya mengacu pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ada;
2. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan;
2. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan program pembangunan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan;
4. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta fasilitasi dalam rangka perencanaan pengembangan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan, perdesaan, dan lintas Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

didalam pengembangan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan lintas Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder di dalam pengembangan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di pedesaan lintas Kabupaten/Kota;

7. UPT (Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian dan pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta saran teknis bahan bangunan, sruktur bangunan perumahan dan permukiman;
2. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT;